

**UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD AKBAR
NIM. 140402125
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh :

**MUHAMMAD AKBAR
NIM: 140402125**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mahdi NK, M.Kes

Drs. Umar Latif, MA

NIP : 19610808 199303 100 1

NIP : 19581120 199203 100 1

AR - RANIRY

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD AKBAR
NIM: 140402125**

Selasa 25 Agustus 2020 M
06 Muharram 1442 H

di
**Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

Drs. H. Mahdi NK, M.Kes
NIP : 19610808 199303 100 1

Sekretaris

Drs. Umar Latif, MA
NIP : 19581120 199203 100 1

Penguji 1

Dr. Abizal M. Yati Le, MA
NIDN : 2020018203

Penguji 2

Siti Hajat Sri Hidayati, MA

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Darussalam Banda Aceh**

Dr. Fakhri S.Sos., MA
NIP : 196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIANKARYA ILMIAH / SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : MUHAMMAD AKBAR
NIM : 140402125
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Prodi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Muhammad Akbar
NIM: 140402125

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Dalam tiga tahun terakhir, P2TP2A Kota Banda Aceh menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh tertinggi dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota di Propinsi Aceh. Jumlah kasus tersebut mengindikasikan bahwa Kota Banda Aceh adalah wilayah yang tidak ramah anak, atau pula merupakan suatu pertanda keberhasilan dalam menyingkap tabir kasus kekerasan seksual pada anak yang selama ini tidak terungkap. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan; 1) bagaimana upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?, 2) apa saja bentuk pelayanan yang disediakan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?, dan 3) apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *sampling purposive*, akhirnya ditentukanlah lima orang, dengan rincian; Ketua P2TP2A, Manager Kasus Anak, anggota Tim Lapangan, Advokat dan Psikolog. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dengan cara; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak antara lain; membangun sistem koordinasi dengan berbagai lembaga, mensinergikan upaya pencegahan, memberdayakan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan sosialisasi. 2) Bentuk pelayanan yang diberikan yaitu layanan psikologis, informasi dan bantuan hukum. 3) Kendala umum yang dihadapi yaitu berasal dari diri si korban, dari keluarga, masyarakat, aparatur pemerintahan dan didukung dari pihak eksternal, yaitu regulasi hukum yang terlalu kaku dan cenderung melemahkan posisi korban. Diharapkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah gampong, akademisi, dan lembaga masyarakat agar dapat mengkaji ulang prosedur hukum yang harus ditempuh korban dalam upaya penyelesaian kasus.

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang hanya milik-Nya puji-pujian seluruhnya dan syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan atas kehadiran Allah yang hingga kini masih memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Banda Aceh”

Serta shalawat dan salam yang senantiasa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S-I) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisannya tentu ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu dipersilahkan kritikan dan saran dengan sikap membangun agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Rasa hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada ayahanda ibundasebagai orang tua dari penulis, dan segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih juga kepada bapak sebagai pembimbing skripsi. dan penguji sidang munaqasyah yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Fakhri, S.Sos., MA., Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Drs. Umar Latif, MA, dan kepada seluruh Civitas Akademika di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mengajarkan penulis berbagai ilmu pengetahuan. Kepada seluruh teman-teman BKI seperjuangan, khususnya angkatan yang dengan setia menemani penulis sehari-hari bersama dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih juga kepada dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil, semoga mereka semua mendapatkan balasan berupa pahala yang setimpal dari Allah.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya. *Aamiinya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 26 Juli 2020
Penulis,

Muhammad Akbar



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional.....	6
F. Kajian terhadap Hasil Penelitian Terdahulu	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	11
A. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	11
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak	15
C. Perlindungan Korban Kasus Kekerasan Seksual	23
D. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak.....	30
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	35
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Data Penelitian	46
B. Sumber Data Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum P2TP2A Kota Banda Aceh.....	52
B. Deskripsi Data Penelitian.....	60
1. Upaya yang Dilakukan P2TP2A dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak	60
2. Bentuk Pelayanan yang Disediakan P2TP2A dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak.....	64
3. Kendala yang Dihadapi P2TP2A dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak	68
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Sumber Data Penelitian	47
Tabel 4.1 Kegiatan yang Dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh.....	56
Tabel 4.2 Susunan Personalia Pengurus P2TP2A Kota Banda Aceh	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor P2TP2A Kota Banda Aceh.....	52
Gambar 4.2 Alur Pelaporan Kasus di P2TP2A Kota Banda Aceh	57
Gambar 4.3 Struktur Organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing / SK
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Selesai Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Propinsi Aceh, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tergolong cukup tinggi. Hal ini sebagaimana data resmi yang berhasil diperoleh dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Propinsi Aceh. Berdasarkan Hasil studi dokumentasi dari P2TP2A Rumoh Putroe Aceh tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Propinsi Aceh selama empat tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2019, diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, cukuplah tinggi. Sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dari P2TP2A Rumoh Putroe Aceh tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Propinsi Aceh hingga akhir tahun 2018, diketahui bahwa setidaknya terdapat 13 jenis bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Propinsi Aceh, di antaranya terjadi 234 kasus kekerasan psikis, 154 kasus kekerasan fisik, 203 kasus pelecehan seksual, 10 kasus *incest*, delapan kasus sodomi, tiga kasus *trafficking* (perdagangan manusia), 74 kasus penelantaran, tujuh kasus eksploitasi ekonomi, dua kasus eksploitasi seksual, 33 kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), 96 kasus pemerkosaan, dan ABH (anak berhadapan dengan hukum) sebanyak 48 kasus.¹

¹ Hasil studi dokumentasi dari P2TP2A Rumoh Putroe Aceh tentang Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Propinsi Aceh Mulai Tahun 2016 Sampai dengan 2019.

Perlu dipertegas bahwa data tersebut merupakan jumlah kasus yang terdata oleh lembaga terkait. Data tersebut juga bisa saja lebih tinggi, karena jumlah kasus tersebut layaknya fenomena gunung es. Dimana yang muncul di permukaan tampak kecil, namun yang tidak tampak di permukaan bisa saja ukurannya mencapai seratus kali lipat. Begitu pula kasus yang terjadi tersebut.

Untuk sebaran dimana saja kasus tersebut terjadi, dalam redaksi yang sama disebutkan pula data terkait wilayah yang memiliki catatan tertinggi hingga terendah kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga terkait. Terdapat lima sebaran wilayah yang mencatat angka tertinggi kasus kekerasan terhadap anak, yaitu Kota Banda Aceh dengan jumlah kasus 382, Aceh Utara sebanyak 346 kasus, Bireun sebanyak 192 kasus, Aceh Besar sebanyak 154 kasus, dan Bener Meriah sebanyak 147 kasus.²

Pada dasarnya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 i yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”. Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 hasil ratifikasi konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against*

² Hasil studi dokumentasi dari P2TP2A Rumoh Putroe Aceh tentang Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Propinsi Aceh Mulai Tahun 2016 Sampai dengan 2019.

Women) tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Merujuk pada tulisannya Nurhayati Eti,³ yang menuliskan bahwa “setiap perbuatan yang mengandung kekerasan haruslah dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun norma-norma yang berlaku dan dapat merusak tatanan kehidupan baik secara individu, keluarga dan masyarakat”. Hal ini sejalan dengan isi kandungan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 bab 1 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penderitaan rumah tangga”.

Dalam rangka mengimplementasikan maksud UU KDRT tersebut, maka pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bawah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Aceh. Sebagaimana tulisannya Devi Sabriani bahwa,⁴ BP3A hanya sebagai tempat menerima laporan kekerasan sedangkan P2TP2A dibentuk bertujuan untuk membantu BP3A dalam menangani atau mendampingi korban kasus kekerasan di Propinsi Aceh. P2TP2A ini merupakan lembaga pelayanan pemerintah yang dibentuk untuk membantu perempuan dan anak-anak

³ Nurhayati Eti, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif, cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal 128.

⁴ Devi Sabriani, *Urgensi Penerapan Layanan Konseling Islami terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Analisis tentang Pentingnya Konseling Islami pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh)*, (Skripsi, tidak dipublikasikan), (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hal 6.

yang mengalami berbagai permasalahan sebagaimana yang tercantum pada hasil observasi penulis di atas.

Pada kesempatan kali ini, penelitian ini berusaha mengkaji permasalahan yang dialami oleh anak, khususnya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Banda Aceh. Mengingat wilayah tersebut tercatat kasus yang paling banyak terjadi kekerasan seksual anak dan menduduki posisi puncak di antara 23 kabupaten/kota di Propinsi Aceh. Di samping itu, penelitian ini juga berusaha mengetahui lebih jauh mengenai upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Mengingat jumlah kasus yang tinggi tersebut merupakan suatu pertanda bahwa Kota Banda Aceh adalah wilayah yang tidak ramah anak, ataukah ini suatu pertanda keberhasilan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menyingkap tabir kasus kekerasan seksual pada anak yang selama ini tidak terungkap. Inilah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini, maka penulis bermaksud melakukan penelitian sesuai dengan judul **“Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, diketahui bahwa P2TP2A Kota Banda Aceh mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh sangatlah tinggi dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota di Propinsi Aceh. Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?
2. Bagaimana bentuk pelayanan yang disediakan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
2. Bentuk pelayanan yang disediakan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
3. Kendala yang dihadapi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai usaha Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta memberi pencerahan mengenai peran keluarga terhadap anak. Adapun manfaat lain dari hasil penelitian mengenai masalah ini dibagi ke dalam dua aspek, yaitu secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mengasah keterampilan dalam menulis dan berpikir kritis, serta mempertajam kemampuan dalam

mengumpulkan, menganalisis dan menyusun laporan yang memenuhi standar penulisan karya ilmiah. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya akan bahaya kekerasan seksual yang mungkin saja terjadi tanpa disadari. Di samping itu diharapkan dapat menambah bahan rujukan bagi peneliti lain yang mengkaji objek penelitian yang serupa serta dapat menjadi bahan untuk pengembangan wawasan bidang ilmu dakwah, psikologi maupun konseling.

Selain itu, bagi prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan wawasan bidang ilmu dakwah, psikologi maupun konseling dan menghasilkan mahasiswa yang berkompeten dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya potensi terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak serta mampu merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam menghadapi kasus yang serupa.

E. Defenisi Operasional

Dalam upaya menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah serta melakukan penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah/konsep penting dalam penelitian. Adapun beberapa istilah tersebut yaitu:

1. Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Arti dari kata upaya dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu usaha, daya, akal, ikhtiar, usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.⁵ Kantor P2TP2A Kota Banda Aceh ini berada di bawah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh dimana merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keahlian gender (KKG) melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.⁶

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upaya P2TP2A dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

2. Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Banda Aceh

Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksanya menonton produk pornografi, gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan atau tidak menggunakan kekerasan fisik;

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 995.

⁶ Devi Sabriani, *Urgensi Penerapan Layanan Konseling...*, hal 6.

memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban”.⁷

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁸ Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah yang merupakan tanggungan orangtuanya baik segi materil maupun moril.

Adapun yang dimaksud dengan upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini adalah bentuk usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah P2TP2A untuk mencegah terjadinya pemaksaan melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, khususnya pada anak.

F. Kajian terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu. Pertama, hasil penelitian Emy Rosmawati dengan judul *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang

⁷ Anwar Fuadi, M., *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, (Jurnal Psikologi Islam UIN Maulanan Malik Ibrahim Vol.8 No.2 Tahun 2011), hal. 193, dalam situs <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf> diakses pada 19 Januari 2020.

⁸ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hal. 17.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A dan penyuluhan yaitu memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban (pelayanan medis, hukum, psikologi, atau hanya sekedar konsultasi). Pemulihan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat melaksanakan fungsinya kembali.

Kedua, hasil penelitian Sella Kusumawati dengan judul *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual pemerintah Kabupaten Wonogiri sebelum terbentuknya P2TP2A hanya pendampingan secara hukum yang dilakukan Kepolisian. Hal itu dikarenakan tidak adanya Peraturan Kabupaten Wonogiri yang sifatnya mengikat di tahun tersebut yang mengatur mengenai kewajiban SKPD dalam melakukan pendampingan. Oleh sebab itu, pendampingan secara menyeluruh dilakukan oleh LSM salah satunya Masyarakat Wonogiri Peduli Perempuan dan Anak antara lain pendampingan bersifat hukum, pendampingan mediologikal serta pendampingan psikologis.

Ketiga, hasil penelitian Yusdar dengan Judul *Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT oleh P2TP2A Kota Banda Aceh (Studi di Kecamatan*

Kuta Alam Kota Banda Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan oleh P2TP2A dalam mengatasi kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam bermula adanya laporan dari korban, selanjutnya pihak P2TP2A membantu pendampingan khusus kepada korban. Pendampingan P2TP2A korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A korban dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya hanya para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan anak dan keluarganya. Dampak positif lainnya ialah menurunnya jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam. Kendala P2TP2A dalam penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam adalah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi dikarenakan takut terhadap tersangka sehingga menjalankan proses penanganan yang memakan waktu yang lama. Kendala juga bersumber dari korban kasus KDRT juga kurang berbagi pengalaman yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan contoh hasil penelitian dan studi pustaka terhadap penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan tulisan yang secara khusus membahas mengenai upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini masih sangat layak untuk diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Mengutip pada *Kamus besar Bahasa Indonesia*,¹ kata kekerasan diartikan sebagai; 1) perihal yang bersifat, berciri keras, 2) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, 3) paksaan. Sedangkan dalam pengertian lainnya, Wahid dan kawan-kawan mendefinisikan kekerasan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.² Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, penulis meringkas serta menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya yang berakibat pada penderitaan secara fisik, materi, mental maupun psikis.

Secara sederhana, kata seksual berasal dari kata seks yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *sex* berarti jenis kelamin,³ yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara istilah, menurut Ali Akbar bahwa seks sebagai nafsu syahwat yaitu satu daya kekuatan pendorong manusia. Istilah lainnya juga disebut insting

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta: Gramedia, 2005), hal. 550.

² Wahid, Abdul., dkk, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 54.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hal. 798.

atau naluri yang dimiliki manusia sejak lahir.⁴ Untuk mendorong mencapai kesempatan dalam berbuat baik maupun jahat, sebagaimana yang disebutkan Kartini Kartono bahwa seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk bertingkah laku, baik itu di dalam melakukan relasi seksual maupun di dalam melakukan kegiatan-kegiatan non-seksual. Jadi seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat sesuatu.⁵

Seks secara harfiah menurut Rudi Gunawan,⁶ juga mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan *genital* yaitu kegiatan/aksi seks (*sex act*). Selain itu, makna sebenarnya juga meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku (*sexual behavior*) serta orientasi seksualnya (*sexual identity*). Di sisi lain, menurut Marzuki Umar Sa'abah bahwa seks juga berarti hal-hal yang menarik birahi yang ada pada "lokasi" tertentu dari tubuh laki-laki dan perempuan. Jadi seks memancar dari paha, dada dan lain-lain dari tubuh seseorang.⁷ Selain itu Ali al-Ghifari,⁸ menambahkan bahwa seks juga diartikan sebagai ekspresi terdalam dari

⁴ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 34.

⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. Ke-4, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 225.

⁶ Rudi Gunawan, FX., *Mendobrak Tabu: Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hal. 18.

⁷ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 1.

⁸ Ali al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahidin Press, 2001), hlm. 31.

cinta dan sebuah hubungan total yang bersifat fisik dan emosional yang merupakan potensi bawaan untuk mendekati lawan jenisnya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pengertian seks tidak hanya sebatas jenis atau bahkan hanya hubungan kelamin saja, melainkan juga diartikan sebagai nafsu syahwat (meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya) untuk berbuat sesuatu yang harus dipenuhi demi memenuhi keperluan atau kebutuhan alami setiap manusia. Dengan catatan, pemenuhan kebutuhan seks ini dilakukan dalam koridor-koridor yang telah ditentukan baik hukum negara maupun hukum agama.

Adapun pengertian gabungan kedua konsep di atas, yaitu kekerasan seksual mempunyai makna sebuah tindakan yang berhubungan dengan hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat si korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Pengertian kekerasan seksual menurut Soedarsono,⁹ dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. Sedangkan menurut

⁹ Soedarsono, *Kamus Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 180.

Yulaelawati,¹⁰ dalam redaksi yang sama disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, berarti telah terjadinya kasus serius di tengah masyarakat. Pendapat lain yang dikemukakan Suyanto,¹¹ bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Kasus-kasus kekerasan sering terjadi atau sangat rentan korbannya adalah anak-anak atau perempuan. Hal ini dikarenakan terdapat asumsi patriarkis bahwa baik anak maupun perempuan mempunyai kelemahan (*daya*) tersendiri. Hal itu senada dengan pendapatnya Jane R. Chapman dalam Luhulima,¹² yang mengatakan bahwa kekerasan seksual marak terjadi pada anak dan perempuan yang secara universal di setiap wilayah termasuk juga Indonesia. Anak merupakan sasaran empuk dari korban kekerasan seksual, sebab selain karena anak hanya memiliki sedikit kekuatan untuk melawan, anak biasanya tidak dapat mengerti tentang apa yang telah menimpa dirinya.¹³

Dengan demikian, konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat

¹⁰ Soedarsono, *Kamus Konseling...*, hal. 180.

¹¹ Suyanto, Bagong., *Masalah Sosial Anak.*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 111.

¹² Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), hal. 78.

¹³ Chomaria, EGC., *Pelecehan Anak*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hal. 86.

diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak atau *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan strata masyarakat. Korbannya bisa saja kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak

Menurut Ricard J. Gelles dalam Hurairah sebagaimana yang dikutip kembali oleh Ivo Noviana menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Selanjutnya, menurut pendapatnya End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional bahwa “kekerasan seksual merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa baik saudara kandung maupun orang asing dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai

korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan”.¹⁴

Mengutip tulisannya Arini Fauziah Al-Haq¹⁵ menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan, di mana orang dewasa atau remaja atau yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksualnya, dengan cara meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik maupun tidak dengan alat kelamin anak atau hanya sekedar melihat alat kelamin anak, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Dalam redaksi yang sama, disebutkan kembali bahwa kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan lainnya, seperti;¹⁶

1. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.
2. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.
3. Membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual.

¹⁴ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, (*Jurnal Sosio Informa Vol.1, No.1, 2015*), dalam situs <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf> diakses pada 26 Juli 2019.

¹⁵ Arini Fauziah Al-Haq, dkk., Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, (*Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol.2, No.1*), dalam situs <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233/6077> diakses pada 23 Juli 2019.

¹⁶ *Ibid.*,

4. Melakukan aktivitas seksual dengan sengaja di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain.
5. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.
6. Memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

Selanjutnya menurut *The Nation Center on Child Abuse and Neglect* dalam Anwar Fuadi menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu;¹⁷ 1) kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, 2) kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga, dan 3) kekerasan perspektif gender. Dalam konteks gender, paham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Sebagai akibat dari paham gender ini melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, dan *stereotype*. Untuk itu, sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk ketidakadilan tersebut.

¹⁷ Anwar Fuadi, M., *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, (*Jurnal Psikologi Islam UIN Maulanan Malik Ibrahim Vol.8 No.2 Tahun 2011*), hal. 193, dalam situs <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf> diakses pada 19 Januari 2020.

Di sisi lain, kekerasan seksual (*sexual abuse*) menurut Sri Maslihah merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu *familial abuse* dan *extra familial abuse*.¹⁸

1. Familial Abuse

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orangtua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

Adapun keterkaitan kategori *incest* dalam keluarga dengan kekerasan pada anak, Sri Maslihah berpendapat bahwa hal tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu;¹⁹

- a. Penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, dan semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual.
- b. Perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*).
- c. Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual yang memicu munculnya perasaan rasa takut, kekerasan, dan ancaman bagi korban. Kategori

¹⁸ Sri Maslihah, *Play Therapy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*, (Bandung: UPI, 2013), hal. 83-86.

¹⁹ Sri Maslihah, *Play Therapy dalam Identifikasi...*, hal. 84.

terakhir ini yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, meski korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

2. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Di luar lingkungan keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut. Dengan seringnya diberikan imbalan tertentu kepada si anak, biasanya ia tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Selain itu, yang perlu diwaspadai lebih lanjut adalah bagi anak-anak yang sering bolos sekolah karena mereka cenderung menjadi korban.²⁰

Di lain sisi, kekerasan seksual dengan anak sebagai korban dan dilakukan oleh orang dewasa biasanya dikenal dengan istilah *pedophile* yang dapat diartikan sebagai “menyukai anak-anak”.²¹ Ryan C.W Hall dalam jurnalnya memberikan penjelasan dengan menuliskan beberapa definisi mengenai pedofilia. Jika diartikan secara terjemahannya maka akan diketahui bahwa pedofilia adalah diagnosis klinis yang biasanya dibuat oleh psikiater atau psikolog. Ini bukan istilah pidana atau hukum, seperti pelanggaran seksual secara paksa, yang merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam statistik kriminal. Definisi yang dikemukakan oleh The Federal Bureau of Investigation’s National Incident-

²⁰ Sri Maslihah, *Play Therapy dalam Identifikasi...*, hal. 86.

²¹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak...*, hal. 27.

Based Reporting System's (NIBRS) yaitu pelanggaran seksual paksa mencakup segala tindakan seksual yang diarahkan pada orang lain secara paksa dan atau terhadap kehendak orang itu atau tidak secara paksa atau melawan kehendak orang tersebut dimana pihak yang terluka tidak mampu memberikan persetujuan. Adapun menurut Diagnostic Criteria of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders menyebutkan bahwa seorang pedofil adalah seorang individu yang berfantasi, dibangkitkan secara seksual atau mengalami dorongan seksual terhadap anak-anak pra remaja (umumnya di bawah 13 tahun). Pengidap pedofil ini sangat tertekan oleh dorongan seksual, karena mereka mengalami kesulitan antar pribadi untuk menindaklanjutinya. Pedofil biasanya mendapat perhatian secara medis atau hukum karena melakukan tindakan fantasi seksual terhadap anak.²²

Dengan demikian, disimpulkan bahwa pedofilia bisa digolongkan sebagai sebuah kelainan yang dimiliki oleh seseorang, dimana si pelaku mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Atau bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Kedua macam orang itu bisa digolongkan ke dalam pedofilia selama mereka melakukan hubungan seksual dengan anak.

Masrizal Khaidir membantu menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang ke semuanya itu

²² Ryan C.W Hall, *A Profile of Pedophilia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes, and Forensic Issues*, (Jornal Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2007), dalam situs <https://www.abusewatch.net/pedophiles.pdf> diakses pada 26 Juli 2019.

berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim, hal ini berlaku bagi anak-anak yang belum mengalami masa pubertas. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual yang dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran untuk tutup mulut. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedofil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan, dan saat itu pula berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan terancam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, si anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.²³

Selanjutnya Masrizal Khaidir menuliskan bahwa pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan

²³ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak...*, hal. 29.

seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban, yaitu; *heterosexual pedhophile* dan *homosexual pedhophile*.²⁴

- a. Pedofilia heteroseksual (*heterosexual pedhophile*) adalah jenis pedofilia yang memiliki objek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda.
- b. Sedangkan pedofilia homoseksual (*homosexual pedhophile*) adalah jenis pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama.

Beberapa penyidik mendapatkan sekelompok orang dimana permasalahan utamanya bukan pada penyimpangan seksual, melainkan mereka adalah pelaku pelecehan seksual yang tua, psikotik, atau defisiensi mental. Pada kasus ini, *deviasi* (penyimpangan) seksual hanyalah bagian dari ganguannya yang lebih umum. Para peneliti juga mengidentifikasi kelompok penjahat atau psikopat, dimana pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh pelaku pada kelompok ini dapat merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal atau merupakan pelampiasan impuls agresif atau sadistik. Pedofilia pada kelompok ini yang menurut Masrizal Khaidir merupakan sebagian kecil dari total populasi pedofilia. Sisanya, kemungkinan sebagai mayoritas populasi pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu:²⁵

- a. Pedofilia Tipe I. Tipe ini jika berhadapan dengan wanita, ia tidak dapat berinteraksi sosial karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial

²⁴ Masrizal Khaidir, Penyimpangan Seksual (Pedofilia), (*Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.I, No.2, 2007*) dalam situs <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14/13> diakses pada 26 Juli 2019.

²⁵ Masrizal Khaidir, *Penyimpangan Seksual...*, hal. 12.

ataupun keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh objek normal dan anak-anak.

- b. Pedofilia tipe II. Individu pedofilia ini hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak. Namun mereka dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka.
- c. Pedofilia Tipe III. Pedofilia ini, mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak. Jika dengan wanita, mereka tidak dapat berinteraksi sosial maupun terangsang secara seksual.

C. Perlindungan Korban Kasus Kekerasan Seksual

Mengutip tulisannya Direktorat Bina Kesejahteraan Anak yang mengemukakan bahwa perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan menangani permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuangkan dalam UUD 1945. Selanjutnya sejak Agustus tahun 1990 Indonesia sebagai anggota PBB telah menyatakan diri turut serta meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak. Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut, maka Indonesia menyatakan keterikatannya untuk menghormati perwujudan hak-hak anak di wilayah RI.²⁶

Kemudian beberapa peraturan lainnya lahir sebagai wujud kepedulian terhadap anak, di antaranya; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

²⁶ Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, *Keluarga dan Lanjut Usia Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Depsos RI, Pedoman Perlindungan Anak*, (Jakarta: tp, 1999), hal. 2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak yang merupakan ganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai batas usia minimal yang diperbolehkan untuk bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).²⁷ Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak, karena negara wajib menjamin kesejahteraan warganya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Kekokohan dan semangat upaya restorasi perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menyentuh perlindungan hukum dalam kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan ini begitu jelas dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda mulai dari Rp.

²⁷ Elvi Zahara Lubis, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, (*Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Unimed Vol.9 No.2 Tahun 2017*), hal. 143, dalam situs https://www.researchgate.net/publication/327507738_Upaya_Perlindungan_Hukum_terhadap_Anak_Korban_Kekerasan_Seksual diakses pada 20 Januari 2020.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).²⁸

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri permasalahan anak masih banyak saja terjadi di semua tempat baik di kota maupun di desa, tanpa terkecuali berkaitan dengan kekerasan seksualitas terhadap anak, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Hal ini harus mendapat perhatian khusus agar anak dapat dilindungi dan dijauhkan dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya secara optimal adalah bentuk perlindungan anak lainnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Hal ini sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹ Selain itu, perlindungan lain sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada anak yang dalam situasi darurat. Kewajiban dan bertanggung jawab bagi pemerintah dan lembaga negara lainnya adalah memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 81.

²⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak yang mengalami kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³⁰

Perlindungan lain yang juga diberikan kepada anak tertuang dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan. Untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual ini sangat diperlukan adanya suatu peran lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi. Lembaga ini memiliki keberadaan yang esensial untuk memantau dan melindungi serta bisa memberikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana mestinya. Keberadaan lembaga perlindungan hukum baik itu tugas maupun fungsinya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam menjalankan peranannya tidaklah dibatasi pada keadaan kedewasaan seseorang untuk didampingi, tetapi semua pihak-pihak yang berhadapan dengan permasalahan hukum berhak mendapat bantuan hukum. Bahkan apabila seseorang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai ekonomi atau kemampuan untuk membayar advokat untuk mendampingi maka negara wajib menyediakan advokat bagi orang tersebut.

Sejalan dengan undang-undang di atas, Arini Fauziah Al-Haq menuliskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau anak yang berhadapan

³⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59.

dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan. Untuk itu, perlu kiranya tenaga profesional yang telah dibekali dengan ilmu, keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan pendidikan yang dapat dikembangkan dalam masalah kekerasan seksual anak adalah menjadi pendamping bagi korban atau anak tersebut. Tenaga profesional tersebut melakukan pendampingan untuk membantu melindungi dan mengembalikan kehidupan normal korban/anak. Peran dan fungsi tenaga profesional sebagai pendamping anak sebagai berikut;³¹

1. Sebagai fasilitator

- a. Membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat.
- b. Mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan membentuk *peer group* (kelompok sebaya).
- c. Membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.

2. Sebagai *Trainer*/pelatih

- a. Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka.
- b. Membantu merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak.
- c. Membantu *peer educator* dalam melatih teman-teman lainnya.

³¹ Arini Fauziah Al-Haq, dkk., Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, (*Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol.2, No.1*), dalam situs <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233/6077> diakses pada 23 Juli 2019.

- d. Membantu dalam pengembangan *peer educator* dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.

3. Sebagai Advokat

Tenaga profesional tersebut dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh tenaga profesional, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak.

Ditinjau dari sudut pandang agama, Islam merupakan salah satu agama yang membenci tindakan kekerasan terhadap anak. Adapun hal penting yang dianjurkan dalam Islam adalah saling menghargai dan memuliakan antara satu dengan yang lain tanpa memandang usia. Menghormati orang yang tua bukan hanya budaya, melainkan bagian dari akhlak mulia dan terpuji yang diseru oleh Islam. Hal ini dilakukan dengan cara memuliakannya dan memperhatikan hak-haknya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* sebagai berikut,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya: “Barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami, dia bukan termasuk golongan kami”. (HR. al-Bukhari).³²

Hadits ini merupakan ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan dan meremehkan hak orang yang sudah tua. Orang yang seperti ini tidak berjalan di

³² Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Shahih al-Adab al-Mufrad*, (Saudi Arabia: Maktabah Al-Dalil, 1997), hal.

atas petunjuk Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan tidak menepati jalannya. Untuk itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling menyayangi dan menghindari segala aksi kekerasan terlebih lagi sampai melakukan tindakan pembunuhan. Tindakan ini sangat bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 31 yang bunyinya,



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Israa' [17]: 31).³³

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap anak yang mengalami kekerasan dari orang dewasa lainnya, orang tua atau wali atau pihak lain mampu memiliki tanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.³⁴ Beginilah cara Al-Qur'an dan hadits-hadits menjelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Di antara keduanya harus saling menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan hati. Untuk itu, Maidin Gulton menegaskan bahwa “perlindungan hukum di sini diartikan sebagai segala upaya mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: Asy-Syifa', tt), hal. 428-429.

³⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), hal. 6.

kekerasan seksual, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya”.³⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa untuk terciptanya penegakan perlindungan hukum yang efektif, maka semua faktor pendukung yang ada haruslah saling berkesinambungan antara satu sama lain. Karena apabila salah satunya didapati adanya kecacatan dalam hal menjalankan tugasnya tersebut, maka penegakan perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif. Di antara ke semua faktor tersebut di atas, faktor penegak hukumlah yang dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas, sehingga jika dalam faktor penegakan hukum ditemukan adanya kecacatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, maka penegakan hukum yang diterapkan sudah pasti tidak akan berjalan efektif, dan tidak sesuai dengan isi dari undang-undang yang mengaturnya.

D. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Seto

³⁵ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 34.

Mulyadi,³⁶ psikolog anak mengatakan bahwa “anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kondisi traumatik tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari”. Dampak jangka panjang yang dirasakan anak korban kekerasan seksual yaitu si anak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Saat menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual tersebut, ketidakberdayaan mereka tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.³⁷

Mengutip tulisannya Sulistyarningsih dan Faturachman dalam Anwar Fuadi,³⁸ disebutkan bahwa “dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Membatasi diri dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Trauma psikologis yang sangat hebat, ada juga kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri bagi mereka yang mengalami pemerkosaan”.

Sejalan dengan pendapat di atas, dalam redaksi yang sama Anwar Fuadi turut mengemukakan hasil penelitiannya terhadap korban kasus kekerasan.

³⁶ Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum...*, hal. 142-143.

³⁷ Ivo Novianan, *Kekerasan Seksual terhadap Anak...*, hal. 17.

³⁸ Anwar Fuadi, M., *Dinamika Psikologis...*, hal. 194.

Dimana ditemukan bahwa terdapat dua dampak yang dialami korban antara lain *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan depresi.³⁹

1. *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD)

Dalam *E-booknya* Kusmawati Hatta yang berjudul *Trauma dan Pemulihannya: Sebuah Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami* disebutkan pengertian PTSD dari Atkinson. Dimana PTSD disebabkan oleh trauma fisik atau trauma psikologi atau trauma karena keduanya karena manusia mengalami peristiwa seperti perkosaan, perang atau serangan penganas, atau bencana alam. Pada kanak-kanak kemungkinan mengalami trauma dikarenakan menyaksikan penderaan fisik, emosi dan seksual atau menyaksikan peristiwa yang dianggap sebagai mengancam nyawa seperti serangan fisik, serangan seksual, kemalangan, kecanduan narkoba, penyakit, komplikasi perobatan, atau pekerjaan dalam pekerjaan yang dihadapkan kepada peperangan (seperti militer) atau bencana. Holland menyatakan bahwa seseorang dikatakan mengalami PTSD bila ia masih mengalami reaksi pasca peristiwa traumatis setelah lebih dari enam minggu dengan intensitas dan jangka waktu yang lama, serta menyebabkan adanya gangguan dalam kehidupannya sehari-hari.⁴⁰

Menurut Kusmawati, trauma juga merupakan salah satu luka psikologis yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat terutamanya remaja, karena dapat menurunkan daya intelektual, emosional, dan perilaku. Trauma biasanya terjadi bila dalam kehidupan seseorang sering mengalami peristiwa yang traumatis

³⁹ Anwar Fuadi, M., *Dinamika Psikologis...*, hal. 195.

⁴⁰ Kusmawati Hatta, *Trauma dan Pemulihannya: Sebuah Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami*, (E-Book), Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2016), hal. 43.

seperti kekerasan, perkosaan, ancaman yang datang secara individual atau juga secara massal seperti konflik bersenjata dan bencana alam tsunami. Stres dan trauma yang dialami akibat kejadian hebat menimbulkan perasaan sakit pada seseorang, baik fisik maupun mental, dan bahkan sering menyebabkan beberapa gangguan emosional atau psikologis di kemudian hari; yang disebut dengan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau gangguan stress pasca trauma.⁴¹

Selanjutnya, trauma dapat pula diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit yang berat akibat suatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang, langsung maupun tidak langsung, baik luka fisik maupun psikis atau kombinasi dari keduanya. Berat atau ringannya suatu peristiwa atau kejadian akan dirasakan berbeda oleh setiap orang, sehingga pengaruh peristiwa atau kejadian itu terhadap perilaku seseorang juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁴²

Berdasar pendapat di atas diketahui bahwa korban pelecehan seksual yang mengalami PTSD ini akan diliputi perasaan dendam, marah, penuh kebencian yang tadinya ditujukan kepada orang yang melecehkannya dan kemudian menyebar kepada obyek atau orang lain. Setelah mengalami pengalaman buruk tersebut, muncullah perasaan sedih, tidak nyaman, lelah, kesal dan bingung hingga rasa tidak berdaya pada dirinya.

⁴¹ Kusmawati Hatta, *Trauma dan Pemulihannya...*, hal. 43.

⁴² Al Rasyidin, *Pendidikan dan Konseling Islami*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hal. 292.

2. Depresi

Mengutip pendapatnya para ahli mengenai definisi depresi sebagaimana yang dikutip oleh Anwar Fuadi sebagai adanya penurunan *mood*, kesedihan, pesimisme tentang masa depan, retardasi dan agitasi, sulit berkonsentrasi, menyalahkan diri sendiri, lamban dalam berpikir serta serangkaian tanda vegetatif seperti gangguan dalam nafsu makan maupun gangguan dalam hal tidur. Kontrol yang diri rendah, evaluasi diri yang negatif, harapan terhadap *performance* rendah, suka menghukum diri dan sedikit memberikan hadiah terhadap diri sendiri adalah indikator bagi mereka yang menunjukkan gejala depresi.⁴³

Dalam redaksi lain, kemurungan atau yang sama diartikan dengan depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan hilangnya perasaan (*affect*) positif, turunnya *mood*, dan beberapa sikap lain seperti hilangnya minat dan kesenangan terhadap hal sehari-hari yang biasanya turunnya *mood* menetap, tidak dipengaruhi keadaan, tetapi dapat juga kembali normal lalu turun kembali. Orang depresi dapat dilihat dari gejala yang ditimbulkan pada fisik, perilaku. Chaplin dalam Kusmawati Hatta menyatakan “depresi adalah keadaan kemurungan (kesedihan, patahan semangat) yang ditandai dengan perasaan tidak pas, menurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi waktu, atau pada kasus patologis, merupakan ketidakmauan ekstrem untuk mereaksi terhadap perangsang disertai menurunnya nilai-nilai diri, delusi, ketidakpasan tidak mampu dan putus asa”.⁴⁴ Selain itu, Kusmawati Hatta menambahkan bahwa penderita depresi dapat

⁴³ Anwar Fuadi, M., *Dinamika Psikologis...*, hal. 195.

⁴⁴ Kusmawati Hatta, *Trauma dan Pemulihannya...*, hal. 56.

dilihat dari segi perilaku, setidaknya ada sembilan gejala yang tampak yaitu:⁴⁵ a) mengelakkan pergaulan dengan orang lain, b) tidak mau bicara, c) sering lupa, d) putus asa, e) bosan, f) merasa tidak berharga, g) merasa gagal menyelamatkan diri sendiri dan keluarga, h) tidak mempedulikan lingkungan sekitar, dan i) ada pikiran atau usaha untuk membunuh diri.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief menuliskan dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* yang mana disebutkan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴⁶

⁴⁵ Kusmawati Hatta, *Trauma dan Pemulihannya...*, hal. 56.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

Muladi dalam Paulus Hadisuprpto menyatakan bahwa kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungnya, sangatlah luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Gejala yang dinamis ini selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, dimana ia merupakan *socio-political problems*.⁴⁷

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti,⁴⁸

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan *penal* (hukum pidana) maupun *non penal*.

Terdapat dua hal penting dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya penal) yang mana lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*

⁴⁷ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 72.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 75.

(penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dengan kata lain tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁹

Di samping itu, menurut Hoefnagels sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain,⁵⁰

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁵¹

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara

⁴⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana...*, hal. 45.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 46.

menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal berikut:⁵²

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/ social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.⁵³

⁵² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 390.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana...*, hal. 182.

Hal senada dengan pendapatnya Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief,⁵⁴ yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut; a) tujuan-tujuan yang hendak dicapai tidak hanya terletak pada hukum pidana semata, tetapi terletak pada persoalan lainnya yaitu seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing, b) Bagi si terhukum, usaha-usaha perbaikan atau perawatan tidak mempunyai arti sama sekali. Di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. c) Pengaruh pidana atau hukum pidana juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat dan bukan semata-mata hanya ditujukan pada si penjahat saja.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau harus berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 153.

aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian dan kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁵⁵

Untuk itu, dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

2. Penanggulangan Kejahatan tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan...*, hal. 224.

hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.⁵⁶

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁵⁷

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan...*, hal. 46.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 159.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai literatur ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁵⁸

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers atau media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.⁵⁹

⁵⁸ Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 20

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana...*, hal. 48.

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif dan Kuratif

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.⁶⁰

a. Tindakan Preventif

Yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan pendapat lain yang paling luas, politik kriminal merupakan

⁶⁰ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-116.

keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

b. Tindakan Represif

Yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Adapun yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

c. Tindakan Kuratif

Yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan

represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terhukum pidana pencabutan kemerdekaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹ Metode deskriptif adalah penilaian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan dari objek yang diteliti.² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³ Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi agar dapat menemukan penjelasan mengenai permasalahan penelitian ini.

B. Sumber Data Penelitian

Mengutip pendapatnya Burhan Bungin yang menjelaskan bahwa sumber data penelitian di sini adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh

¹ Nasir, M., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.54.

² Etta Mamang Sengaji Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal.21.

³ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.166.

pewawancara.⁴ Pemilihan sumber data ini dilakukan dengan tehnik *purposive sampling* yaitu penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut adalah orang yang dianggap yang paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti.⁵ Adapun kriteria sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan sebagai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh dan pernah terlibat langsung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, yaitu;

Tabel 3.1 Daftar Nama Sumber Data Penelitian

No.	Nama	Jabatan di P2TP2A Kota Banda Aceh
1.	Siti Maisarah, SE	Ketua
2.	Fitri, S.Pd	Manager Kasus Anak
3.	Luqman	Tim Lapangan
4.	M. Arnif, SH	Advokat
5.	Usfur Ridha, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikolog

Dengan memperhatikan kriteria sumber data, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebanyak lima orang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Adapun penelitian yang peneliti gunakan dalam memperoleh informasi mengenai penelitian ini adalah yang diperoleh melalui objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini melalui:

⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.111.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.85.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indera.⁶ Jadi, Observasi atau pengamatan yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati dapat dibedakan menjadi dua yaitu: observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi non partisipan (*non-participant observation*).⁷ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan karena peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh informan, tetapi hanya melihat dan mengamati kegiatan yang pernah dilakukan sumber data secara langsung dan cermat.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara sebagai bahan untuk mendukung atau penambahan data dari proses observasi yang terdiri dari dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.⁸ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.134.

⁷ Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 69-70.

⁸ Husaini Usman Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 57.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan di sini adalah wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁹ Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang diperlukan dalam penelitian ini. Di samping itu, untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu tambahan seperti buku, pulpen, dan *tape recorder*.

3. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka diambahkan pula studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁰

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, penafsiran agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, dan ilmiah. Data dalam penelitian kualitatif terdiri

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 233.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 274.

dari deskripsi tentang fenomena (situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka maupun yang hanya bisa dirasakan.¹¹ Analisis data juga dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran cukup menyajikan tabel tunggal dengan jumlah dan persentase untuk setiap kategori.

Dalam penelitian ini, model analisis data yang penulis gunakan adalah dengan merujuk pada model pengolahan dan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yaitu *interactive model* yang mana komponen kerjanya meliputi;¹²

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan membuang yang tidak perlu dari data yang diperoleh dari lapangan. Kegiatan mereduksi data peneliti ini dilakukan setelah memperoleh keseluruhan data dari lapangan baik dari hasil wawancara, maupun perolehan data dokumentasi. Setelah diklarifikasi masing-masing, kemudian diringkas hal-hal yang pokok agar mudah dipahami, sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti akan mereduksi data menjadi beberapa catatan dari hasil temuan data lapangan yang sesuai dengan rumusan penelitian.

¹¹ Imam Suprayoga, Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal.191.


¹² Sugiyono, *Metode Penulisan...*, hal. 246-252.

2. Penyajian data

Setelah reduksi data selesai, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan. Penyajian data dilakukan dengan membuat pola atau sejenisnya dari fokus masalah penelitian, menyusun kalimat dalam bentuk narasi serta menghubungkan antara tujuan penelitian satu dengan yang lainnya terkait pertanyaan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

3. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal akan berubah seiring dengan ditemukan bukti-bukti baru dalam penyajian data. Jika data yang diperoleh sudah mencukupi untuk menjawab rumusan masalah, maka akan segera dicukupkan. Kemudian menulis kesimpulan masing-masing dari setiap pertanyaan pokok penelitian.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum P2TP2A Kota Banda Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat. P2TP2A Kota Banda Aceh ini beralamatkan di Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Propinsi Aceh dengan kode pos 23116.

Gambar 4.1
Kantor P2TP2A Kota Banda Aceh.¹



1. Dasar Pembentukan P2TP2A Kota Banda Aceh

Mengutip dari Website resminya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB) dalam situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat->

¹ Hasil dokumentasi kantor P2TP2A Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2020.

pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/ disebutkan bahwa dasar hukum yang melatarbelakangi P2TP2A Kota Banda Aceh, yaitu;²

- a. Undang-undang Dasar 1945 Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Jo. Rekomendasi Umum PBB Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan Jo. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
- b. Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002. Diperbaharui Undang-undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-undang Dasar Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
- f. Permeneg PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO.

² Hasil dokumentasi profil P2TP2A Kota Banda Aceh dalam situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/> diakses pada 15 Juli 2020.

- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
- i. Permeneg PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota.
- m. Permen PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- n. SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan Kapolri tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
- o. Permen PPPA Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- p. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (pasal 2 ayat 3).

- q. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak.
- r. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- s. Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- t. SK Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pembentukan P2TP2A Korban Kekerasan.

2. Visi dan Misi P2TP2A Banda Aceh

Berikut ini adalah visi dan misi P2TP2A Kota Banda Aceh.³

Visi : “Terwujudnya perempuan dan anak di Kota Banda Aceh sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia dalam bingkai syariah”.

Misi :

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan.

3. Kegiatan yang Dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh

Berikut ini adalah beberapa bentuk kegiatan yang diselenggarakan di P2TP2A Kota Banda Aceh.

³ Hasil dokumentasi profil P2TP2A Kota Banda Aceh melalui situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tpp2a-kota-banda-aceh/> diakses pada 30 Juni 2020.

Tabel 4.1
Kegiatan yang Dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh.⁴

Aspek	Kegiatan	Capaian
Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi (KHA, UU, PA, Pola asuh, dll). b. Training, asistensi. c. Advokasi (audiensi, tulisan, talkshow, draft Qanun Kota Ramah Gender). d. Penguatan Kelembagaan. e. Perluasan Jaringan. f. Memperkuat Mekanisme Komunitas. g. Rakor. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pemahaman dan dukungan. b. Adanya kebijakan pro korban. c. Meningkatnya SDM dan jaringan. d. Efektifnya sistem/ mekanisme (internal dan eksternal). e. Jumlah kasus berkurang. f. Jumlah pengaduan meningkat. g. Tersedia centra data.
Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan pengaduan, pencatatan dan pelaporan. b. Layanan hukum. c. Layanan psikologis (konseling, PSSA). d. Rujukan medis. e. KOMPAK (<i>support group, family support</i>). f. Penyediaan rumah aman. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tertanganinya perempuan dan anak korban kekerasan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan. b. Pemenuhan psikologis dan sosial.
Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. KOMPAK (pemberdayaan ekonomi). b. Penyusunan perencanaan/proposal. c. Pelibatan/kelompok dunia usaha dan Disperindakkop. d. Pelatihan manajemen usaha dan teknis produksi. e. Penguatan orang/kelompok perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya perilaku usaha ekonomi produktif. b. Adanya networking dengan dunia usaha dan dinas terkait. c. Menciptakan kemandirian ekonomi.

4. Tugas Pokok dan Sasaran


Tugas Pokok : “Memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Banda Aceh meliputi layanan informasi, kesehatan, psikologis, hukum serta

⁴ Hasil dokumentasi profil P2TP2A Kota Banda Aceh melalui situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tpp2a-kota-banda-aceh/> diakses pada 30 Juni 2020.

- Sasaran : pendampingan dan advokasi.
- a. Perempuan dan anak korban kekerasan
 - b. Masyarakat
 - c. Pengambil kebijakan/pemerintah
 - d. Lembaga pemberi layanan (SKPA, lembaga vertikal, LSM).

5. Alur Pelaporan P2TP2A Banda Aceh


Gambar 4.2
Alur Pelaporan Kasus di P2TP2A Kota Banda Aceh



6. Struktur Organisasi P2TP2A Banda Aceh

Berikut ini adalah struktur kepengurusan organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh.⁵



Adapun nama-nama anggota dalam struktur organisasi P2TP2A Banda Aceh yaitu berdasarkan lampiran Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor

⁵ Hasil dokumentasi profil P2TP2A Kota Banda Aceh melalui situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/> diakses pada 30 Juni 2020.

55 Tanggal 5 Februari 2020 (11 Jumadil Akhir 1441 H) tentang Susunan Personalia Pengurus P2TP2A Kota Banda Aceh sebagai berikut.

Tabel 4.2
Susunan Personalia Pengurus P2TP2A Kota Banda Aceh.⁶

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Walikota Banda Aceh	Penasehat
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggungjawab
3.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinator
4.	Kasi Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Koordinator
5.	Siti Maisarah, SE	Ketua
6.	Fatmawati, S.Psi	Manajer Kasus Perempuan
7.	Fitri, S.Pd	Manajer Kasus Anak
8.	Taufik Hidayat, SH	Ketua Divisi Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi
9.	Sri Wahyuni	Anggota Divisi Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi
10.	Wida Yulia Viridanda, M.Psi, Psikolog	Ketua Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan
11.	Ratna, SH	Anggota Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan
12.	Nukman Hakim, S.Pd	Ketua Divisi Pendidikan Publik dan Jaringan
13.	dr. Devi Lailawati, M.Si	Anggota Divisi Pendidikan Publik dan Jaringan
14.	Rejeki Metuhadi	Ketua Divisi Data dan Publikasi
15.	Yunda Sucia, SE	Anggota Divisi Data dan Publikasi
16.	Dede Pratama, S.Kom	Anggota
17.	M. Adlan	Anggota
18.	Kamiskhan	Anggota
19.	Erita Rahayu	Anggota
20.	Ramadhan	Anggota
21.	DM. Ria Hidayati, S.Psi., M.Ed	Tenaga Pendamping

⁶ Hasil dokumentasi profil P2TP2A Kota Banda Aceh melalui situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/> diakses pada 30 Juni 2020.

22.	Usfur Ridha, S.Psi., M.Psi, Psikolog	Tenaga Psikolog
23.	M. Arnif, SH	Tenaga Pengacara

B. Deskripsi Data Penelitian

Pada sub pembahasan ini akan ditampilkan sejumlah data dan informasi terkait upaya yang dilakukan, bentuk pelayanan dan kendala yang dialami P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

1. Upaya yang Dilakukan P2TP2A dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Sebagaimana hasil observasi di kantor P2TP2A Kota Banda Aceh, ditemukan bahwa sejumlah kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan menangani kasus-kasus yang dialami oleh perempuan dan anak, serta upaya pemberdayaan bagi si korban (baik perempuan maupun anak) untuk dapat kembali menyatu ke dalam masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh kepada masyarakat menunjukkan beberapa kegiatan yang mencerminkan keseriusan tindakan pencegahan, pemberantasan serta penanganan kasus kekerasan fisik atau seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, setidaknya terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus perhatian P2TP2A Kota Banda Aceh ini. Sebagaimana yang disampaikan Siti Maisarah bahwa;

“Khusus untuk P2TP2A yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ini lebih ke arah upaya penanganan saat kasus tersebut sudah terjadi, dan lebih banyak pada bidang pencegahan. Di situ juga ada sosialisasi, edukasi keluarga, membangun sistem koordinasi. Jadi, bidang ini bersinergi dengan bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang melakukan upaya-upaya pencegahan. Di sini juga tersedia layanan namanya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Jadi itu hanya bersifat pencegahan, khususnya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, bermitra dan membangun jaringan, misalnya dengan kelompok PKK di gampong-gampong, organisasi masyarakat, yayasan-yayasan, klinik-klinik, termasuk juga dengan pelaku atau kelompok usaha. Ketiga, saat ini kami sedang mengupayakan di Kota Banda Aceh sebagai “Kota Layak Anak” yang dibangun mulai dari tingkat keluarga, gampong, kecamatan, sampai ke kota. Keempat, kami juga bekerjasama dengan semua stakeholder dan dinas-dinas terkait lainnya. Misalnya mengenai pendidikan, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Untuk kesehatan anak, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Untuk menjamin lingkungannya sehat, ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di samping itu ada juga yang menjamin ketersediaan sarana dan prasarana, layanan publik, yaitu Dinas PUPR, dan lainnya. Kami berupaya mensinergikan semua instansi untuk bekerja bersama-sama, dengan pemikiran bahwa anak itu adalah tanggung jawab bersama. Kelima, membangun gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk layaknya gugus tugas kerja. Jika ada terdengar kasus, maka akan dapat langsung ditangani. Para anggota dan personilnya dibentuk, dilatih, dididik, dengan harapan mampu merespon dengan cepat dan menangani jika ada kasus yang terjadi. Jika sanggup ditangani, maka akan ditangani. Jika tidak, maka akan dirujuk ke P2TP2A ini. Upaya ini yang sedang kita bangun dari tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat gampong”.⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, Fitri yang menjabat sebagai Manajer Kasus Anak pun turut membenarkan apa yang telah dijelaskan tersebut. Selanjutnya Fitri pun turut menambahkan bahwa;

“Upaya sosialisasi kepada masyarakat, gencar dilakukan P2TP2A sebagai langkah pencegahan meningkatnya jumlah kasus dan korban. Diketahui bahwa anak adalah salah satu kelompok usia yang rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi dari orang dewasa. Untuk itu, sebagai langkah jangan terjadi lagi kasus serupa, maka kegiatan sosialisasi yang disisipkan materi mengenai pendidikan seksual pada anak, terus digiatkan agar generasi penerus bangsa ini terjamin keamanan dirinya, baik dalam lingkup rumah maupun di lingkungan sosial. Satu hal lain yang tidak kalah penting adalah mari kita bersama-sama

⁷ Hasil wawancara dengan Siti Maisarah selaku Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh pada 03 Juli 2020.

menyatukan pemikiran untuk memerangi segala perlakuan dan tindakan pelecehan seksual pada anak”.⁸

Sejalan dengan itu, Luqman selaku petugas atau Tim Lapangan turut memberikan pendapatnya terkait upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak bahwa;

“Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah ketahanan keluarga dan hal-hal yang harus dilakukan setiap anggota keluarga. Termasuk di dalamnya mengenai pendidikan seksual. Hal ini dirasa penting dan mendesak, mengingat setiap tahunnya jumlah kasus yang terjadi dan anak yang menjadi korban terus bertambah. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka generasi anak bangsa akan hancur”.⁹

Di sisi lain, yaitu ditinjau dari sudut pandang jalur hukum, khususnya bidang advokasi, M. Arnif mengatakan bahwa;

“Tahap pertama yang kami lakukan adalah menggali informasi dari orangtua, setelah itu berlanjut kepada si anak untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tersebut saling berhubungan. Pendekatan lainnya yang intens kami lakukan terhadap korban adalah dengan metode bermain. Dengan permainan yang disukai si anak tersebut, informasi penting digali untuk pendalaman kasus. Ini yang pertama kali kami lakukan. Selain itu, dengan membangun sinergitas antara pengacara, psikolog, paralegal, dan tim pendamping dari P2TP2A ini, masing-masing menjalankan perannya mulai dari awal sampai selesai. Upaya pendampingan ini dilakukan demi memenuhi keinginan dari pihak keluarga korban untuk menjerat pelaku ke ranah hukum. Mulai dari tahap pelaporan ke polisi, tahap peradilan sampai akhir jatuhnya putusan pengadilan. Hal ini juga berlaku pada tahap pendampingan di dalam maupun luar pengadilan”.¹⁰

Dari sisi psikologisnya, seorang psikolog di P2TP2A Kota Banda Aceh, Ustur Ridha mengungkapkan bahwa;

⁸ Hasil wawancara dengan Fitri selaku Manajer Kasus Anak di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2020.

⁹ Hasil wawancara dengan Luqman selaku Petugas Lapangan di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2020.

¹⁰ Hasil wawancara dengan M. Arnif selaku Tim Advokat di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 20 Juli 2020.

“Bagi kami di P2TP2A ini umumnya melakukan assesment kepada anak tentang apa yang pernah dialaminya, kami diagnosa secara mendalam baik secara kilinis atau non klinis. Setelah diketahui hasilnya, maka selanjutnya dibuat *planing intervention* sehingga ditentukanlah tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tindakan-tindakan yang kami lakukan ini tergantung kepada kebutuhan si korban, apa yang paling dibutuhkannya saat ini. Bisa saja termasuk di dalamnya adalah tindakan psikoterapi ataupun referal (alih tangan kasus). Di samping itu, kami juga berupaya membangun *support system* pada keluarga korban, sehingga intervensi yang telah kami lakukan kepada si anak atau korban dapat dilanjutkan oleh pihak keluarga terutama orangtuanya. Hal ini dilakukan sebagai upaya perpanjangan tangan kami dari P2TP2A kepada keluarga korban agar dampak yang terjadi pada si anak dapat disembuhkan dan mampu kembali seperti sedia kala”.¹¹

Dengan memperhatikan keterangan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak antara lain:

- a. Membangun sistem koordinasi dengan instansi-instansi Pemerintah Aceh, pemerintah gampong, yayasan-yayasan, dan pelaku usaha untuk mensinergikan upaya-upaya pencegahan agar kasus kekerasan seksual dapat dihapuskan.
- b. Mengupayakan Kota Banda Aceh sebagai “Kota Layak Anak” yang dibangun secara vertikal maupun horizontal.
- c. Membangun, membentuk, dan memberdayakan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) agar mampu merespon dengan cepat dan menangani jika ada kasus yang terjadi.
- d. Sosialisasi ketahanan keluarga dan pendidikan seks pada anak.

¹¹ Hasil wawancara dengan Usfur Ridha selaku Psikolog di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 20 Juli 2020.

2. Bentuk Pelayanan yang Disediakan P2TP2A dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Sebagaimana hasil pengamatan yang ditemukan selama berada di lokasi penelitian, didapati Standar Operasional Prosedur Penanganan (SOP) dalam penanganan kasus yang ditangani P2TP2A DP3AKB Kota Banda Aceh. Adapun isi dari SOP tersebut yaitu;¹²

a. Jenis Pengaduan yang Diterima;

- 1) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi, dan lain-lain.
- 2) KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan): fisik, psikis, seksual, diskriminasi, dan lain-lain.
- 3) KTA (Kekerasan Terhadap Anak): fisik, psikis, seksual, diskriminasi, dan lain-lain.

b. Penerimaan Layanan;

- 1) Perempuan dan anak yang berdomisili di Kota Banda Aceh.
- 2) Miskin secara ekonomi.
- 3) Tidak memiliki akses terhadap informasi (hukum, kesehatan, dan ekonomi).

c. Jenis layanan yang disediakan;

- 1) Layanan hukum.
- 2) Layanan psikologi.

¹² Hasil dokumentasi profil P2TP2A Kota Banda Aceh melalui situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tpp2a-kota-banda-aceh/> diakses pada 30 Juni 2020.

3) Penyediaan informasi

d. Waktu pelayanan;

Hari pelayanan : Senin – Jum'at

Hari libur : Sabtu – Ahad dan hari libur nasional

e. Jam pelayanan;

1) Pukul 09.00 s/d 12.30 WIB

2) Pukul 14.00 s/d 17.00 WIB

3) Untuk kasus yang sifatnya emergency dapat ditambah di luar waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil amatan terhadap SOP tersebut, diketahui bahwa upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak sudah sangat berpihak terhadap korban. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya poin yang memberatkan sisi korban.

Sejalan dengan hasil observasi tersebut, diketahui pula terdapat beberapa bentuk pelayanan yang disediakan P2TP2A ini dalam melayani para korban yang datang melapor. Sebagaimana pada gambar 4.2 di atas tentang alur pelaporan kasus menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan, disesuaikan dengan kebutuhan korban yang paling mendesak. Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan Siti Maisarah bahwa;

“Saat mendapati kasus yang korbanya mengalami kekerasan fisik, maka kami mendampingi si korban ke layanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Jika ia juga mengalami tekanan psikis, maka kami merujuknya kepada psikolog untuk diberikan layanan secara psikologis berupa rehabilitasi dan konseling kepada si korban. Juga ada ditemukan kasus bahwa si korban tidak mengalami kekerasan fisik dan psikologisnya tidak terganggu, tapi ia tidak mau sekolah lagi. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk diberikan

layanan pendidikan berupa *Home Schooling* bagi si anak agar tidak terputus sekolahnya dan pendidikannya tetap berlanjut”.¹³

Di sisi lain, Luqman selaku petugas lapangan di P2TP2A Kota Banda Aceh juga turut mengemukakan pendapatnya bahwa;

“Terdapat beberapa bentuk pelayanan yang disediakan, di antaranya; a) memberikan pelayanan berupa pendampingan psikologis dan bahkan juga diberikan layanan psikologis klinis anak yang ditangani langsung oleh psikolog anak, b) memberikan assesment kepada si anak dengan metode bermain, c) memberikan pendampingan kepada si korban jika diperlukan adanya pemeriksaan secara fisik misalnya visum, secara psikis maupun hal-hal lain yang dinilai penting untuk dilakukan guna mengumpulkan informasi yang ada, baik saat di rumah si korban ataupun di tempat lain sebagai proses berita acara perkara (BAP)-nya. Tindakan ini juga kita lakukan sampai ke tahap persidangan, bahkan lagi sampai ke tahap pemulihan psikologis dan sosialnya. Ini semua dilakukan melalui pendekatan secara psikologis”.¹⁴

Sejalan dengan itu, Fitri selaku Manajer Kasus Anak di P2TP2A Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa;

“Bentuk pelayanan yang disediakan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, antara lain dengan mengawasi setiap perubahan perilaku si anak setelah mengalami pengalaman buruk tersebut. Selain itu juga dilakukan pemantauan setiap pertumbuhan dan perkembangan si anak, dan dilanjutkan dengan mengevaluasi hasil penilaian yang telah berjalan tersebut dengan pakarnya serta melibatkan orangtua atau orang kepercayaan si korban. Dalam konteks lainnya, juga diberikan pendampingan secara ekstra baik itu saat di rumah maupun di wilayah publik”.¹⁵

Di sisi lain, yaitu ditinjau dari sudut pandang jalur hukum, khususnya bidang advokasi, M. Arnif mengatakan bahwa;

“Salah satu pelayanan yang kami berikan adalah pelayanan kepada si anak melalui program bermain sambil bercerita. Dimana si anak diajak bermain

¹³ Hasil wawancara dengan Siti Maisarah selaku Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh pada 03 Juli 2020.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Luqman selaku Petugas Lapangan di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2020.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Fitri selaku Manajer Kasus Anak di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2020.

guna mengobati serta menghilangkan pengalaman buruknya tersebut sambil digali informasi. Pelayanan lainnya adalah mendampingi si korban ke rumah sakit atau kantor polisi. Jika membutuhkan visum, maka petugas dari P2TP2A ini mendampinginya sampai rumah sakit, begitu pula membuat laporan ke pihak kepolisian”.¹⁶

Dari sisi psikologisnya, seorang psikolog di P2TP2A Kota Banda Aceh, Usfur Ridha mengungkapkan bahwa;

“Kami di P2TP2A ini tidak hanya mempunyai layanan psikologis, melainkan juga mempunyai layanan hukum, layanan sosial misalnya mediasi dan lain sebagainya. Di sini kami memiliki divisi khusus yang merancang program kegiatan apa yang akan dilakukan kepada korban. Bisa saja sebagai langkah pencegahan, penanganan ataupun lainnya”.¹⁷

Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bentuk pelayanan yang disediakan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh adalah suatu layanan yang sangat membantu, terutama bagi si korban maupun keluarganya. Terdapat tiga layanan yang diberikan, yaitu layanan psikologis, informasi dan bantuan hukum.

Layanan bantuan yang diberikan tersebut merupakan suatu layanan yang mengedepankan nilai-nilai psikologis korban dan dilakukan oleh orang-orang profesional yang berkompeten di bidangnya. Adapun bentuk layanan yang diberikan secara psikologis seperti konseling, rehabilitasi, psikososial. Sedangkan layanan bantuan dalam bentuk fisik dilakukan ketika si korban mengalami kekerasan fisik yang menimbulkan luka fisik, maka tenaga medis akan menanganinya. Begitu pula dengan bantuan layanan informasi, seperti bantuan

¹⁶ Hasil wawancara dengan M. Arnif selaku Tim Advokat di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 20 Juli 2020.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Usfur Ridha selaku Psikolog di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 20 Juli 2020.

secara administrasi atau birokrasi, yang mana petugas lapangan (pekerja sosial) akan mendampingi korban dalam menempuh jalur dan prosedur hukum yang telah ditetapkan sampai selesai.

3. Kendala yang Dihadapi P2TP2A dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Pembahasan mengenai kendala yang dialami P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, Siti Maisarah selaku Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh menyebutkan terdapat beberapa kendala yang dialami selama penanganan kasus tersebut, di antaranya usia anak, regulasi hukum, hubungan yang terjalin antara korban dan pelaku, dan aparatur gampong, sebagaimana diungkapkan bahwa;

“Ditinjau dari usia si anak, ketika mau dilakukan *assesment* dan ditanya mengenai pengalaman yang dialami, dan apa yang dia rasakan, hal tersebut tergolong sulit karena si anak mau memberikan informasi serta ia juga tidak mempercayai orang yang baru dikenal. Jadi informasi hanya didapat dari apa yang disampaikan oleh orangtua atau orang yang membuat ia merasa nyaman saja. Selain itu, dari segi regulasi hukum juga menjadi kendala, dimana kesaksian korban tidak dapat dijadikan barang bukti, dan saksi pun tidak dapat dihadirkan. Hal ini juga menjadi lemah di segi hukum karena informasi yang disampaikan melalui orang lain, yaitu dari orangtua si korban ataupun orang terdekatnya. Kendala lainnya juga adalah si pelakunya adalah orang terdekat korban (bisa jadi orangtuanya, saudata kandung, ataupun pamannya), dan diperparah dengan keluarga besarnya yang menutup-nutupi kasus tersebut jangan diketahui orang lain. Meski sudah dilaporkan, pihak keluarga tidak mau diproses lebih lanjut dan minta untuk dihentikan dengan alasan membuka aib keluarga. Inilah yang menjadi suatu permasalahan yang kerap ditemukan. Adapun kendala lainnya adalah dari segi aparatur gampong yang kurang respon dan peduli mengenai kasus seksual ini”¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan Siti Maisarah selaku Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh pada 03 Juli 2020.

Di sisi lain, Luqman selaku petugas lapangan yang sudah terbiasa menghadapi kasus-kasus tersebut menambahkan bahwa;

“Salah satu kendala yang dirasakan P2TP2A ini adalah lingkungan dari keluarga itu sendiri yang tidak bisa ditata. Dimana kondisi masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya itu tidak saling sinergi dalam mencegah kemungkaran, ditambah lagi tingkat pemahaman masyarakat yang rendah. Di samping itu, beberapa dinas terkaitpun masih tergolong kurang responsif. Mungkin saja ada kendala lain yang tidak dapat dihindari antar lintas sektoral tersebut”.¹⁹

Di samping itu, Fitri selaku Manajer Kasus Anak di P2TP2A Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa;

“Adanya anggapan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak adalah aib, baik bagi diri si korban, keluarga besar, dan bahkan masyarakat setempat. Untuk itu, banyak yang saling menutupinya dan memilih untuk tidak dilaporkan ataupun ditangani oleh lembaga terkait. Petugas dari P2TP2A pun tidak diizinkan oleh sebagian pihak keluarga untuk menelusuri dan mencari informasi tersebut lebih dalam. Hal ini dirasa akan semakin memperparah luka psikologis yang dialami anak tersebut. Hal lain yang juga menjadi kendala adalah kondisi tempat tinggal pelaku dengan korban yang sangatlah dekat dan bahkan tinggal dalam satu rumah, terlebih lagi di antara keduanya memiliki hubungan emosional yang kuat”.²⁰

Di sisi lain, yaitu ditinjau dari sudut pandang jalur hukum, khususnya bidang advokasi, M. Arnif mengatakan bahwa;

“Dalam prosesnya, biasanya kami terkendaladi beberapa titik, misalnya di saat menggali informasi terhadap si anak tersebut dan dari prosedur hukumnya. Biasanya kami membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang dalam menggali informasi dari si anak. Hal ini dikarenakan ia benar-benar tidak mengenal kita, jadi sulit untuk menumbuhkan kepercayaan kepada kita hingga ia mau berbicara. Intinya, si anak (korban) sulit menyampaikan informasinya dan menerima kehadiran orang luar, bahkan dengan orangtuanya saja terkadang masih tertutup. Di sisi lain, terhambatnya pada proses penegakan hukumnya. Hal ini juga membutuhkan tahap an durasi waktu yang panjang.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Luqman selaku Petugas Lapangan di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2020.

²⁰ Hasil wawancara dengan Fitri selaku Manajer Kasus Anak di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2020.

Dimana pembuktian-pembuktian atas kasus yang dilaporkan tersebut harus benar-benar ada dan mampu menunjukkan bukti yang kuat”.²¹

Dari sisi psikologisnya, seorang psikolog di P2TP2A Kota Banda Aceh, Usfur Ridha mengungkapkan bahwa;

“Kita melihatnya itu jadi tantangan, bukan hambatan. Misalnya koordinasi antara anak dengan orangtua yang belum jalan. Artinya, si orangtuanya mau tapi si anaknya tidak siap, dan begitu pula sebaliknya. Tantangannya adalah bagaimana menyingkronkan antara anak dan keluarga dengan program yang kita buat”.²²

Dengan memperhatikan keterangan di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh yaitu

- a. Sulitnya si anak (korban) dalam memberikan informasi dikarenakan usianya yang masih anak-anak. Informasi yang diperoleh pun tergolong lama dikarenakan proses penggalan informasinya membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang.
- b. Pelaku yang berasal dari anggota keluarga terdekat dan tinggal berdampingan dengan si korban. Dimana pihak keluarga lainnya tidak saling mendukung penyelesaian kasus tersebut melalui jalur hukum. Di samping itu, juga ada anggapan bahwa kasus tersebut adalah aib keluarga besar sehingga pihak luar tidak diizinkan ikut campur dalam penyelesaian masalah.

²¹ Hasil wawancara dengan M. Arnif selaku Tim Advokat di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 20 Juli 2020.

²² Hasil wawancara dengan Usfur Ridha selaku Psikolog di P2TP2A Kota Banda Aceh pada 20 Juli 2020.

- c. Pihak pemerintahan (instansi pemerintah, aparat gampong, aturan/kebiasaan masyarakat) yang kurang responsif terhadap penanganan kasus tersebut, serta minimnya pemahaman masyarakat akan perilaku pelecehan seksual.
- d. Regulasi hukum yang terlalu kaku sehingga (beberapa poin penting dalam prosedur hukum tersebut) melemahkan posisi si korban.

C. Pembahasan

Pada dasarnya, anak adalah anugerah yang tidak ternilai dari Allah kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Secara otomatis ia masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak, yaitu kedua orangtua, keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan juga papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis, yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya, anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya, melainkan juga perkembangan jiwanya.

Melihat pemberitaan di media massa yang terjadi akhir-akhir ini yang mengintai anak-anak adalah tindak kejahatan berupa kekerasan seksual terhadap anak. Dimana pelaku kekerasan tersebut adalah orang-orang yang telah dikenal baik oleh korban maupun keluarga. Umumnya yang melakukannya tersebut seperti orangtua tiri, paman, kakek, tetangga ataupun orang-orang yang sudah

dipercakan untuk menjaga anaknya. Kondisi inilah yang juga terjadi di Kota Banda Aceh, dimana jumlah kasus yang terdata sebanyak 382 kasus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir,²³ dan menjadikan Kota Banda Aceh ini menempati posisi puncak untuk skala Propinsi Aceh. Namun demikian, data tersebut hanya menggambarkan besaran kasus saja karena data yang sebenarnya tentu jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh bahwa “kasus kekerasan seksual pada anak, layaknya fenomena gunung es. Dimana bagian yang tidak tampak di permukaan jauh lebih besar ukurannya”.²⁴ Begitu pula dengan data yang tercatat adalah banyaknya kasus yang ditangani P2TP2A namun dapat dipastikan pula bahwa kasus-kasus yang terjadi di luar sana masih belum terkuak dan bisa saja ada sebagian pihak orang yang lebih menutup-nutupi kejadian tersebut dengan anggapan bahwa hal itu adalah aib keluarga.

Kehadiran P2TP2A sebagai pemangku kepentingan untuk menangani persoalan atau kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak dalam *setting* masyarakat, dan juga dinaungi Dinas DP3A (Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak) berperan untuk mengayomi klien perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan serta pemberi sumber penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini tercermin pada visi P2TP2A Kota Banda Aceh, yaitu “terwujudnya perempuan dan anak di Kota Banda Aceh sebagai

²³ Hasil studi dokumentasi dari P2TP2A Rumoh Putroe Aceh tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Propinsi Aceh mulai tahun 2016 sampai dengan 2019.

²⁴ Hasil wawancara dengan Siti Maisarah selaku Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh pada 03 Juli 2020.

warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia dalam bingkai syariah”.²⁵

Dalam konteks penerapannya, P2TP2A Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, antara lain 1) membangun sistem koordinasi dengan instansi-instansi Pemerintah Aceh, pemerintah gampong, yayasan-yayasan, dan pelaku usaha untuk mensinergikan upaya-upaya pencegahan agar kasus kekerasan seksual dapat dihapuskan, 2) mengupayakan Kota Banda Aceh sebagai “Kota Layak Anak”, 3) membangun, membentuk, dan memberdayakan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) agar mampu merespon dengan cepat dan menangani jika ada kasus yang terjadi, dan 4) sosialisasi ketahanan keluarga dan pendidikan seks pada anak. Inilah upaya-upaya yang dilakukan tersebut guna menekan angka kasus kekerasan seksual pada anak.

Sebagai suatu tatanan pengayoman bagi perempuan dan anak, P2TP2A Kota Banda Aceh terus berusaha memenuhi kebutuhan akan pendampingan pada aspek kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan, dan juga untuk mengantisipasi tindak diskriminasi. P2TP2A ini setidaknya memberikan fasilitas berupa berbagai macam pelayanan pada masyarakat baik secara fisik maupun non fisik, seperti layanan psikologis, informasi dan bantuan hukum. Umumnya kegiatan yang dilakukan di antaranya memberikan pelayanan informasi, rujukan, konsultasi, konseling, dan pelatihan keterampilan. Lembaga ini dapat menjelma sebagai

²⁵ Hasil dokumentasi profil P2TP2A Kota Banda Aceh melalui situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tpp2a-kota-banda-aceh/> diakses pada 30 Juni 2020.

sarana untuk membuat pelatihan masyarakat yang mempunyai sifat perlindungan dan kepedulian sosial yang tinggi pada permasalahan yang dialami, khususnya bagi perempuan dan anak di segala bidang.

Bentuk pelayanan bantuan yang diberikan tersebut merupakan suatu layanan yang mengedepankan nilai-nilai psikologis korban dan dilakukan oleh orang-orang profesional yang berkompeten di bidangnya. Adapun bentuk layanan yang diberikan secara psikologis seperti konseling, rehabilitasi, dan psikososial. Sedangkan layanan bantuan dalam bentuk fisik dilakukan ketika si korban mengalami kekerasan fisik yang menimbulkan luka fisik, maka tenaga medis akan menanganinya. Begitu pula dengan bantuan layanan informasi, seperti bantuan secara administrasi atau birokrasi, yang mana petugas lapangan (pekerja sosial) akan mendampingi korban dalam menempuh jalur dan prosedur hukum yang telah ditetapkan sampai selesai.

Namun demikian, hal lain yang turut dijadikan perhatian bersama adalah dalam pelaksanaannya. Dimana P2TP2A mendapatkan sejumlah kendala yang mana beberapa di antaranya dianggap sebagai tantangan bagi petugasnya agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Misalnya dalam konteks menindaklanjuti laporan yang di layangkan. Si anak (korban) ataupun keluarga korban tidak dapat memberikan informasi secara jelas karena si anak sulit membuka diri kepada orang yang baru ia kenal. Di samping itu, saat penggalian informasi, dibutuhkan durasi waktu yang relatif panjang untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang kuat untuk menjerat pelaku. Kendala lain yang juga dialami bagi petugas dan juga si korban adalah hubungan kekeluargaan yang

terjalin antara keduanya. Pelaku adalah orang terdekat yang berasal dari keluarga si korban, hal ini juga diperparah dengan tempat tinggal pelaku yang berdampingan dengan si korban. Di samping itu, tidak jarang pula ditemukan pihak keluarga lainnya yang tidak saling mendukung penyelesaian kasus tersebut melalui jalur hukum. Juga ada anggapan bahwa kasus tersebut adalah aib keluarga besar sehingga pihak luar (petugas P2TP2A) tidak diperkenankan ikut campur dalam penyelesaian masalah internal keluarga tersebut. Hal tersebut tidak jarang pula dilengkapi dengan pihak pemerintahan (instansi pemerintah, aparatur gampong, aturan/kebiasaan masyarakat) yang kurang responsif terhadap penanganan kasus tersebut, serta minimnya pemahaman masyarakat akan perilaku pelecehan seksual.

Di sisi lain, juga ada beberapa hal yang justru menghambat proses penyelesaian kasus, dan cenderung memberatkan pihak korban yaitu regulasi hukum yang terlalu kaku sehingga (beberapa poin penting dalam prosedur hukum tersebut) melemahkan posisi si korban. Hal ini dapat terlihat di saat proses pelaporan di kepolisian, dimana prosedur hukum yang berlaku mengharuskan korban menunjukkan bukti dan saksi yang meyakinkan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Hal lain yang tidak kalah peliknya adalah bukti hasil visum dari rumah sakit pun dinilai masih kurang meyakinkan. Ini juga salah satu bukti kurang responsifnya aparatur pemerintah dalam menangani permasalahan yang sangat urgen tersebut. Untuk itu, ada baiknya jika prosedur hukum yang ada selama ini dapat dikaji kembali dimana kelebihan dan kekurangannya agar adanya

pengembangan aturan baku yang wajib ditaati bersama tanpa ada salah satu pihak yang merasa berat dan bahkan dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak antara lain;
 - a. Membangun koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat guna mensinergikan upaya-upaya pencegahan agar kasus kekerasan seksual dapat dihapuskan.
 - b. Memberdayakan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) agar merespon dengan cepat dan menangani jika ada kasus kekerasan pada perempuan atau anak yang terjadi.
 - c. Mensosialisasikan materi ketahanan keluarga dan pendidikan seks pada anak di segala lini dan lapisan masyarakat.
2. Bentuk pelayanan yang diberikan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh yaitu bantuan layanan psikologis, layanan informasi dan layanan bantuan hukum.
3. Kendala umum yang dihadapi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh yaitu;

- a. Sulitnya menggali informasi dari si anak (korban) secara langsung dan membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang.
- b. Pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekeluargaan serta tinggal berdampingan.
- c. Adanya pihak keluarga lainnya tidak saling mendukung penyelesaian kasus tersebut melalui jalur hukum.
- d. Ada anggapan bahwa kasus tersebut adalah aib keluarga besar sehingga pihak luar tidak diizinkan ikut campur dalam penyelesaian masalah.
- e. Pihak yang memegang kekuasaan masih kurang responsif terhadap penanganan kasus tersebut, serta minimnya pemahaman masyarakat akan perilaku pelecehan seksual.
- f. Regulasi hukum yang terlalu kaku sehingga (beberapa poin penting dalam prosedur hukum tersebut) melemahkan posisi si korban.


B. Rekomendasi

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan kepada para pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah gampong, akademisi, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya agar dapat mengkaji ulang prosedur hukum yang harus ditempuh korban dalam upaya penyelesaian kasus sehingga pihak korban tidak merasakan kerugian yang berkesinambungan. Selain itu, diharapkan juga dapat

mendukung visi dan misi P2TP2A Kota Banda Aceh serta lebih meningkatkan konsistensinya dalam mewujudkan “Kota Layak Anak”.

2. Diharapkan kepada P2TP2A dan sumber daya manusianya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar masyarakat dapat lebih mengenali serta memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada mungkin saja dianggap hal yang biasa.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih lanjut mengenai prosedur dan regulasi hukum yang dikeluarkan pihak korban dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Shahih al-Adab al-Mufrad*. Saudi Arabia: Maktabah Al-Dalil, 1997.
- Al Rasyidin, *Pendidikan dan Konseling Islami*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008).
- Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Ali al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahidin Press, 2001).
- Anwar Fuadi, M., *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, (*Jurnal Psikologi Islam UIN Maulanan Malik Ibrahim Vol.8 No.2 Tahun 2011*), hal. 193, dalam situs <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf>
- Arini Fauziah Al-Haq, dkk., *Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia*, (*Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol.2, No.1*), dalam situs <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233/6077>
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Chomaria, EGC., *Pelecehan Anak*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*. Semarang: Asy-Syifa', tt.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Devi Sabriani, *Urgensi Penerapan Layanan Konseling Islami terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Analisis tentang Pentingnya Konseling Islami pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh)*, (Skripsi, tidak dipublikasikan), (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

- Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, *Keluarga dan Lanjut Usia Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Depsos RI, Pedoman Perlindungan Anak*, (Jakarta: tp, 1999).
- Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2015).
- Elvi Zahara Lubis, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, (*Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Unimed Vol.9 No.2 Tahun 2017*), hal. 143, dalam situs https://www.researchgate.net/publication/327507738_Upaya_Perlindungan_Hukum_terhadap_Anak_Korban_Kekerasan_Seksual
- Etta Mamang Sengaji Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Husaini Usman Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Imam Suprayoga, Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Ivo Noviana, Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, (*Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, 2015*), dalam situs <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta: Gramedia, 2005).
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. Ke-4, (Bandung: Mandar Maju, 1989).
- Kusmawati Hatta, Trauma dan Pemulihannya: Sebuah Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami, (*E-Book*), Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2016).
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008).
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000).
- Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

- Masrizal Khaidir, Penyimpangan Seksual (Pedofilia), (*Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 1, No. 2, 2007*) dalam situs <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14/13>
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Nasir, M., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Nurhayati Eti, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif, cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Profil P2TP2A Kota Banda Aceh melalui situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tpp2a-kota-banda-aceh/>
- Rudi Gunawan, FX., *Mendobrak Tabu: Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000).
- Ryan C.W Hall, A Profile of Pedophilia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes, and Forensic Issues, (*Jornal Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2007*), dalam situs <https://www.abusewatch.net/pedophiles.pdf>
- Soedarsono, *Kamus Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Sri Maslihah, *Play Theraphy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*, (Bandung: UPI, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Suyanto, Bagong., *Masalah Sosial Anak.*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wahid, Abdul., dkk, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk menjawab pertanyaan menyangkut penelitian dengan judul *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Banda Aceh*, maka disusunlah beberapa butir pertanyaan untuk menggali informasi yang peneliti butuhkan yang ditujukan kepada ;

1. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh.
2. Ketua Divisi Pelayanan dan Pendampingan dan Advokasi.
3. Ketua Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan.
4. Petugas lapangan.

Berikut ini adalah daftar pertanyaannya :

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi Kota Banda Aceh?
2. Menurut pendapat bapak/ibu, bagaimana bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana gambaran umum kondisi pelaku dan anak korban kekerasan seksual?
4. Apa kebijakan yang bapak/ibu lakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Banda Aceh?
5. Apa saja bentuk program yang dimiliki instansi ini dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Banda Aceh?
6. Apa saja bentuk program atau layanan yang dimiliki instansi ini dalam upaya perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
7. Apakah program yang telah ada selama ini berjalan efektif?
8. Bagaimana hasil upaya tersebut, apakah sudah memberikan pengaruh terhadap kasus tersebut?
9. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung program tersebut?

LAPORAN HASIL OBSERVASI

Untuk mengetahui hasil penelitian dengan judul *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Banda Aceh*, maka dilakukanlah observasi sesuai dengan jadwal berikut :

Tanggal :

Durasi :

Lokasi : Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh

Berikut ini adalah hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan. Adapun hal-hal yang diobservasi sebagai berikut :

No.	Aspek	Hasil Observasi
1.	Program kegiatan	
2.	Metode dan teknik	
3.	SDM	
4.	Sarana dan prasarana	
5.	Proses	
6.	Kendala	
7.	Target yang capai	